



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam persidangan elektronik (e-litigasi) perkara gugatan cerai, gugatan hak asuh anak (hadhonah), dan gugatan nafkah untuk anak antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Dwi Ferrianto, S.H. dan Nanang Pujiono, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Gus Dur, Ruko Simpang Tiga, Blok E 11, Kabupaten Jombang, dengan alamat elektronik : *benny.sampit@gmail.com*, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat dan hadhonah secara elektronik (*e-court*), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 09 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 1 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Kompensi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, Dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak Tergugat Kompensi di berhentikan dari tempatnya bekerja, Tergugat Kompensi seringkali ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat Kompensi, namun demikian Penggugat Kompensi mencoba untuk mengalah dan bersabar menghadapi perlakuan Tergugat Kompensi;
5. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi pertengkaran dan puncaknya sekitar bulan April 2022, Tergugat Kompensi sudah tidak pernah menafkahi lahir dan batin sama sekali, juga tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat Kompensi masih tetap berusaha untuk mempertahankan, namun Tergugat Kompensi sikapnya tetap tidak berubah, bahkan Tergugat Kompensi seringkali mengucapkan talak di hadapan Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi bahkan menyuruh Penggugat Kompensi untuk segera mengurus sendiri perceraian. Dari Kondisi yang demikian Penggugat Kompensi sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat Kompensi;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dimana sekarang Penggugat Kompensi tinggal di rumah orangtuanya Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi

Hal 2 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sedangkan Tergugat Kompensi tinggal rumahnya di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

8. Bahwa selama berpisah ranjang Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri, melainkan hanya sebatas menanyakan kabar / keadaan anaknya;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat Kompensi telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat Kompensi untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Kompensi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat Kompensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut diatas, sebagaimana di atur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat Kompensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Kompensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- sampai

Hal 3 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah dengan kenaikan sebesar 10% per tahun;

14. Bahwa Penggugat Kompensi sanggup membayar biaya perkara;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Kompensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat TERGUGAT (Alm) Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah dengan kenaikan sebesar 10% per tahun;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, Penggugat Kompensi Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Kompensi dengan didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Tergugat Kompensi juga hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sepakat untuk dilakukan persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Kompensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Penggugat Kompensi berstatus perawan dan Tergugat Kompensi berstatus peraja.
- Bahwa benar Penggugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Kompensi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- Bahwa tidak benar, pada nomor 3 bagian atas menyebutkan bahwa setelah menikah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat Kompensi selama tiga tahun dalam hal ini adalah rumah orang tua Tergugat Kompensi. Karena pada kenyataannya setelah menikah Tergugat Kompensi dan istri selama kurang lebih tiga tahun bertempat tinggal tinggal di rumah Penggugat Kompensi atau mertua Tergugat Kompensi beserta dua adik ipar laki laki. Tentunya hal ini bisa disaksikan oleh keluarga inti, keluarga besar, dan tetangga Penggugat Kompensi, serta sebagian warga desa tempat tinggal Penggugat Kompensi yaitu kec. Mojoagung kab. Jombang. Sekaligus teman kerja Tergugat Kompensi dan teman- teman yang lain yang pernah bertemu setelah Tergugat Kompensi menikah.
- Bahwa tidak benar, Pada nomor 3 bagian bawah disebutkan namun sejak Tergugat Kompensi diberhentikan dari tempat kerja Tergugat Kompensi seringkali ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat Kompensi.

Hal 5 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada kenyataannya selama Tergugat Kompensi mulai mengajar di madrasah tempat Tergugat Kompensi mengajar mulai tahun pelajaran 2007/2008 hingga sekarang tahan pelajaran 2022/2023 kurang lebih lima belas tahun, sekalipun tidak pernah diberhentikan dari tempat kerja. Selain mengajar Tergugat Kompensi juga menjalankan usaha dagang sembako. Karena serumit apapun permasalahan yang Tergugat Kompensi hadapi selama berumah tangga tidak pernah sekalipun Tergugat Kompensi ringan tangan maupun kekerasan fisik lainnya kepada istri. Bagaimana hal tersebut berani Tergugat Kompensi lakukan terhadap Penggugat Kompensi sedangkan Tergugat Kompensi dan istri bertempat tinggal di rumah mertua dimana juga ada dua adik ipar laki laki. Dan sebagian besar interaksi Tergugat Kompensi dengan istri di waktu semua penghuni rumah berkumpul yaitu pagi hari sebelum Tergugat Kompensi berangkat bekerja dan sore hari setelah Tergugat Kompensi pulang bekerja. Sekali lagi alasan gugatan nomor 3 Tergugat Kompensi anggap mengada-ada, berbohong dan fitnah kepada Tergugat Kompensi.

- Bahwa tidak benar, alasan gugatan nomor 4 disebutkan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi secara terus menerus terjadi pertengkaran pada puncaknya bulan april 2022 dan seterusnya, karena puncak pertengkaran terjadi di akhir Bulan September 2021.
- Bahwa tidak benar, alasan gugatan nomor 5,6,7,dan 8 . Untuk membantah alasan gugatan nomor 5,6,7 dan 8 tersebut akan Tergugat Kompensi jelaskan dalam satu rangkaian fakta yang Tergugat Kompensi alami karena hal tersebut saling berkaitan.

Pada malam hari awal Bulan September 2021 Tergugat Kompensi melihat galeri hp Penggugat Kompensi terdapat foto Penggugat Kompensi tanpa jilbab bersama laki-laki di dalam kamar. Tetapi hal tersebut masih Tergugat Kompensi diamkan mengingat waktu sudah malam takutnya terjadi cekcok dan mengganggu penghuni rumah yang lain terutama anak Tergugat Kompensi yang baru berusia 9 bulan yang sedang tidur di sebelah istri. Akhirnya Tergugat Kompensi putusan untuk meminta keterangan tentang foto tersebut di hari

Hal 6 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya setelah maghrib, tetapi ketika diminta untuk menjelaskan, Penggugat Kompensi selalu berkilah sambil mengalihkan pembicaraan, hingga Tergugat Kompensi menyuruh dia untuk mempertemukan dengan laki-laki yang ada di foto, permintaan tersebut Tergugat Kompensi lakukan kurang lebih 3 kali dengan nada menahan emosi dan tangis sampai terdengar oleh ibu mertua, seketika itu Tergugat Kompensi jelaskan permasalahannya dan mertua ikut menasehati Penggugat Kompensi. Sebelum emosi Tergugat Kompensi memuncak terdengar adzan isya' kemudian Tergugat Kompensi lari ke mushola untuk ambil wudhu dan ikut sholat berjama'ah. Setelah itu dengan hati yang lebih tenang Tergugat Kompensi pulang kembali ternyata Penggugat Kompensi sudah kabur dari rumah dengan meninggalkan Tergugat Kompensi dan anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang masih berusia 9 bulan.

Mengetahui hal tersebut Tergugat Kompensi langsung mengambil motor untuk mengejar Penggugat Kompensi tetapi tidak membawakan hasil karena Tergugat Kompensi kearah barat menuju taman mojoagung sedangkan berdasarkan informasi Penggugat Kompensi ke arah timur menuju trowulan. Hingga kabar kaburnyaa Penggugat Kompensi terdengar oleh keluarga besar kemudian paklek dari Penggugat Kompensi mengajak Tergugat Kompensi untuk mencari menggunakan motor NMAX warnah merah di sekitar daerah trowulan sampai sekitar pukul 22.30 wib tetapi tidak membuahkan hasil. Setelah berunding dengan anggota keluarga yang lain yang mulai banyak berkumpul di rumah mertua disepakati untuk menghentikan pencarian di malam itu. Keesokan harinya Tergugat Kompensi izin ke madrasah untuk tidak masuk karena ada urusan keluarga yang mendesak. Kemudian Tergugat Kompensi meneruskan pencarian hingga tiga hari dengan cara mendatangi teman terdekat Penggugat Kompensi tetapi sedikitpun petunjuk tidak Tergugat Kompensi dapatkan.

Dihari ketiga pencarian tersebut Tergugat Kompensi sempat menyerah dan pamit ke bapak mertua untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat Kompensi bersama anak. Tetapi bapak mertua memohon pada Tergugat Kompensi untuk tetap melakukan pencarian. Dengan dibantu oleh sepupu Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi melakukan pencarian kurang lebih 10 hari tetapi belum juga berhasil. Hingga dihari ke 18 ketika Tergugat Kompensi melakukan pencarian

Hal 7 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berhasil mendapatkan petunjuk keberadaan Penggugat Kompensi melalui teman kuliah Penggugat Kompensi. Kemudian Tergugat Kompensi segera menghubungi sepupu yang biasa Tergugat Kompensi ajak melakukan pencarian agar mengabarkan hal ini kepada mertua agar segera menjemput Penggugat Kompensi. Hingga akhirnya kedua mertua beserta anak Tergugat Kompensi, sepupu Penggugat Kompensi dan paklek istri menggunakan mobil ERTIGA datang menghampiri Tergugat Kompensi di suatu tempat yang tidak jauh dari keberadaan Penggugat Kompensi. Setelah berkumpul kami putusan untuk mendatangi tempat persembunyian Penggugat Kompensi yaitu sebuah kos di kawasan pabrik plywood dan akhirnya Penggugat Kompensi berhasil kami temukan di dalam kos tersebut bersama 2 orang laki-laki dan seorang laki-laki yang tidak kami kenal sama sekali dan kedua laki-laki tersebut berbeda dengan laki-laki yang ada di galeri foto hp Penggugat Kompensi. Akhirnya kami ajak Penggugat Kompensi pulang.

Sesampainya di rumah semua berusaha untuk menenangkan dan menasehati Penggugat Kompensi agar tidak mengulangi perbuatannya tetapi Penggugat Kompensi pada waktu itu masih belum bisa untuk diajak komunikasi dan Tergugat Kompensi sebagai suami berusaha untuk mengkondisikan rumah tangga kami kembali hingga di suatu malam di hari yang ketiga, tiba-tiba istri mulai bisa diajak untuk berbicara dan dari banyak obrolan yang kami lakukan Penggugat Kompensi mengakui memang menjalin hubungan kurang lebih selama satu bulan dengan salah satu laki-laki yang ada di kos tempat Penggugat Kompensi ditemukan selain itu dia mengaku mempunyai beban angsuran bulanan kurang lebih 2,5 juta perbulan dan seketika Tergugat Kompensi syok mendengarnya karena Tergugat Kompensi tidak mengetahui hal tersebut. Lalu Tergugat Kompensi Tanya kapan kamu hutang dan untuk apa, istri menjawab untuk makan enak. Kemudian Tergugat Kompensi menyuruh Penggugat Kompensi untuk melihat anak kami (yang sedang tidur di samping istri). Tergugat Kompensi mengatakan untuk permasalahan dengan laki-laki tersebut Tergugat Kompensi maafkan kita tutup masalah ini dan jangan diulangi lagi demi anak kita yang masih kecil. Dan untuk hutang yang kamu tanggung mulai malam ini Tergugat Kompensi yang akan menanggungnya.

Hal 8 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Tergugat Kompensi segera memberitahu kedua mertua Tergugat Kompensi agar mereka beraktivitas kembali (karena selama 3 hari sejak Penggugat Kompensi ditemukan kedua mertua tidak beraktivitas dengan normal karena ikut menjaga dan mengawasi Penggugat Kompensi agar tidak kabur lagi) karena kondisi mental Penggugat Kompensi sudah membaik. Kemudian Tergugat Kompensi pamit Penggugat Kompensi untuk kembali kerja, tetapi sebelum berangkat Penggugat Kompensi meminta Tergugat Kompensi untuk mengantar memijatkan anak ke dukun pijat di tetangga desa. Setelah selesai memijatkan anak, Penggugat Kompensi mengajak mampir ke rumah temannya yang berjarak sekira 500 m dari rumah dukun pijat tersebut. Sesampai di rumah temannya, Penggugat Kompensi dengan menggendong anak kami masuk ke rumah temannya sedangkan Tergugat Kompensi disuruh menunggu di luar. Sekira sepuluh menit Penggugat Kompensi keluar dan mengajak kami pulang. Kemudian Tergugat Kompensi pamit untuk berangkat bekerja sambil berkata doakan hari ini mendapat rejeki yang banyak. Sebelum sampai madrasah tempat Tergugat Kompensi mengajar Tergugat Kompensi mampir ke rumah orang tua untuk ganti baju, tiba-tiba perasaan Tergugat Kompensi terasa tidak enak mengenai Penggugat Kompensi yang mampir ke rumah temannya tadi. Kemudian Tergugat Kompensi telepon wa temannya tadi (kebetulan Tergugat Kompensi punya nomor teleponnya karena dia sering membeli barang dagangan Tergugat Kompensi). Setelah telpon tersambung Tergugat Kompensi bertanya maksud istri bertemu dia, dia menjawab kurang lebih "sampean tidak apa-apa ta?" spontan Tergugat Kompensi jawab "tidak apa-apa maksudnya apa?" kemudian dia jawab "kalau ada waktu pean kesini" kemudian Tergugat Kompensi langsung menuju ke rumah teman Penggugat Kompensi tadi. Sesampai di rumahnya Tergugat Kompensi diberi sebuah dompet yang berisi buku catatan, foto Tergugat Kompensi, dan sebuah pulpen. Dan dia bilang disuruh Penggugat Kompensi menyerahkan dompet tersebut ke seorang laki-laki yang kemudian Tergugat Kompensi ketahui ternyata laki-laki tersebut adalah salah satu laki-laki yang ada di kos ketika Penggugat Kompensi ditemukan. Tergugat Kompensi baca sekilas catatan tersebut isinya ternyata Tergugat Kompensi sudah diracun oleh Penggugat Kompensi menggunakan

Hal 9 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat pencakar dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mencelakai Tergugat Kompensi.

Melihat hal tersebut Tergugat Kompensi langsung bergegas menuju rumah mertua untuk mengklarifikasikan hal tersebut kepada Penggugat Kompensi. Sesampainya kemudian Tergugat Kompensi ajak Penggugat Kompensi ke ruang tamu dan Tergugat Kompensi tunjukan catatan itu, ternyata Penggugat Kompensi menyuruh untuk membakar catatan itu dan lari ke dapur mengambil pisau sambil terus mengancam untuk bunuh diri dan berlari ke ruang tamu. Tergugat Kompensi berusaha sekuat tenaga memegang tangannya agar istri tidak bunuh diri, lalu tiba-tiba anak Tergugat Kompensi terbangun dan menangis, Tergugat Kompensi sontak panik karena disamping berusaha menenangkan Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi juga cemas dengan keadaan anak kami karena tidak ada orag lain di rumah selain kami bertiga.

Alhamdulillah ada sepupu datang yang langsung Tergugat Kompensi suruh memanggil bapak dan ibunya. Sekira lima menit paklek Penggugat Kompensi dan bulek Penggugat Kompensi datang disusul beberapa waktu kemudian kedua mertua juga pulang. Setelah semua duduk di ruang tamu Tergugat Kompensi bacakan isi catatan tersebut dengan lengkap di depan Penggugat Kompensi, kedua mertua dan pak lek serta bulek, yang isinya bahwa Penggugat Kompensi telah meracuni Tergugat Kompensi dan menyuruh laki-laki lain untuk mencelakai Tergugat Kompensi, setelah Tergugat Kompensi selesai membaca Tergugat Kompensi melihat semua terdiam kaget. Tergugat Kompensi berencana melaporkan perbuatan Penggugat Kompensi ke polsek mojoagung namun Tergugat Kompensi urungkan karena dilarang oleh kedua mertua.

Hingga sore setelah kondisi Tergugat Kompensi agak tenang Tergugat Kompensi kembali ke rumah mertua dan pamit untuk pulang beserta anak Tergugat Kompensi ke rumah orang tua Tergugat Kompensi karena perbuatan Penggugat Kompensi telah membahayakan keselamatan Tergugat Kompensi dan anak kami. Kemudian setelah maghrib Tergugat Kompensi dijemput adik, ibu, dan sepupu Tergugat Kompensi dengan mobil untuk pulang tetapi sebelum pulang adik Tergugat Kompensi sempat membaca dan memfoto catatan yang ditulis Penggugat Kompensi tadi.

Hal 10 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga kurang lebih empat hari berlalu tepatnya hari jum'at tiba-tiba ibu mertua datang dengan sedikit memaksa mengambil anak Tergugat Kompensi untuk dibawa pulang meskipun saat itu anak Tergugat Kompensi sedang tidur pulas tetapi tetap memaksa untuk membawanya pulang (di dalam hati Tergugat Kompensi mengatakan kok tega ditengah kondisi Tergugat Kompensi yang masih trauma dan kok ya tega anak sedang tidur pulas dibangunkan). Daripada terjadi cekcok akhirnya Tergugat Kompensi relakan anak Tergugat Kompensi dibawa ibu mertua.

Pada malam harinya Tergugat Kompensi menyusul anak Tergugat Kompensi ke rumah mertua untuk mengklarifikasi pengambilan anak Tergugat Kompensi. Setelah bertemu dengan bapak mertua Tergugat Kompensi mendapat jawaban yang intinya mertua menghendaki untuk menata lagi rumah tangga kami. Dengan mempertimbangkan usia anak Tergugat Kompensi yang masih sembilan bulan dan Tergugat Kompensi tidak ingin melihat anak Tergugat Kompensi nanti mengalami kondisi broken home dan di sisi lain Tergugat Kompensi juga tidak tega melihat kedua mertua yang terus meminta akhirnya Tergugat Kompensi menurutinya dan sepakat untuk bekerjasama menata lagi keluarga kami.

Dengan berbagai macam cara termasuk meminta bantuan keluarga besar agar menasehati Penggugat Kompensi untuk melanjutkan rumah tangga kami tetapi Penggugat Kompensi masih susah untuk diajak berbicara baik-baik. Hingga berjalan sekitar lima bulan belum juga membuahkan hasil karena Penggugat Kompensi ternyata masih menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki yang tadi disuruh untuk mencelakai Tergugat Kompensi, hal ini sekaligus membantah alasan gugatan nomor 8 bahwa yang berinisiatif menyelamatkan perkawinan kami adalah Penggugat Kompensi tetapi pada kenyataannya yang berinisiatif mempertahankan rumah tangga adalah Tergugat Kompensi dibantu mertua dan keluarga besar Penggugat Kompensi sedangkan Penggugat Kompensi sendiri masih susah diajak berbicara.

Tetapi Tergugat Kompensi dan mertua tetap berusaha hingga diminggu terakhir bulan ramadhan 2022 ketika Tergugat Kompensi sedang di rumah orang tua Tergugat Kompensi, Tergugat Kompensi mendapat telepon wa dari paklek yang

Hal 11 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ikut mencari dan menjemput istri ketika kabur dari rumah. Beliau mengatakan bahwa Penggugat Kompensi kabur lagi dari rumah dengan membawa anak kami.

Kurang lebih selama lima hari melakukan pencarian dengan dibantu hampir semua anggota keluarga besar mertua karena semua cemas tentang keadaan anak Tergugat Kompensi karena sebentar lagi hari raya idul fitri. Dan dengan dibantu seorang anggota intel TNI teman paklek Penggugat Kompensi serta perangkat desa betek kec. Mojoagung akhirnya kami berhasil menemukan istri dan anak Tergugat Kompensi di sebuah kos di daerah Mojolegi Mojoagung bersama seorang laki-laki yang tidak Tergugat Kompensi kenal dan laki-laki tersebut lagi-lagi berbeda lagi dengan laki-laki yang ada foto yang Tergugat Kompensi temukan pada bulan September 2021 dan laki-laki yang ada di kos ketika Penggugat Kompensi ditemukan pada waktu istri kabur yang pertama. Dan yang bikin Tergugat Kompensi miris serta trauma hingga sekarang adalah ketika anak Tergugat Kompensi saat kami temukan dalam keadaan memprihatinkan yaitu dalam kondisi tidur berselimut bendera merah putih.

Setelah peristiwa tersebut Tergugat Kompensi berusaha meyakinkan mertua agar anak Tergugat Kompensi rawat di rumah orang tua Tergugat Kompensi dan terjadi kesepakatan yang akhirnya Tergugat Kompensi pulang ke rumah orang tua bersama anak Tergugat Kompensi. Keesokan harinya Tergugat Kompensi mendapat telepon wa lagi dari paklek Penggugat Kompensi ternyata Penggugat Kompensi kabur lagi dari rumah dengan menggunakan motor adik ipar serta membawa kabur uang satu juta milik adik ipar (kabur kali ini dilakukan selama hampir satu tahun), tetapi kabar tersebut Tergugat Kompensi abaikan karena Tergugat Kompensi sudah mempunyai rencana untuk mengajukan gugatan cerai (yang kemudian urung Tergugat Kompensi lakukan karena ternyata buku nikah Tergugat Kompensi digadaikan oleh istri dan disamping itu mertua masih menginginkan Tergugat Kompensi untuk mencari keberadaan Penggugat Kompensi). Maka Tergugat Kompensi masih berusaha untuk mencari Penggugat Kompensi dengan dibantu teman - teman dekat tetapi karena minimnya petunjuk, pencarian tidak membuahkan hasil. Hingga tak terasa kurang lebih satu tahun Penggugat Kompensi kabur menelantarkan anak kami, tiba-tiba

Hal 12 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang hari raya idul fitri 2023 istri pulang, kemudian Tergugat Kompensi berusaha membujuknya agar tidak pergi lagi dari rumah agar fokus merawat anak kami, ternyata dia menolak permintaan Tergugat Kompensi dan istri memutuskan meninggalkan lagi anak kami.

Akhirnya setelah idul fitri 2023 kemarin Tergugat Kompensi izin kepada mertua untuk merawat anak Tergugat Kompensi di rumah orang tua Tergugat Kompensi sekaligus Tergugat Kompensi sampaikan bahwa Tergugat Kompensi akan mengurus perceraian karena Penggugat Kompensi mengatakan akan meninggalkan rumah lagi dan tidak mau merawat anak kami. Untuk kali ini mertua mengizinkan Tergugat Kompensi untuk merawat anak Tergugat Kompensi di rumah orang tua Tergugat Kompensi. Setelah kurang lebih satu bulan setelah Penggugat Kompensi pergi, Tergugat Kompensi mendapat surat pemberitahuan dari pengadilan agama tentang gugatan cerai dari Penggugat Kompensi.

Merupakan tambahan dari keberatan Tergugat Kompensi terhadap gugatan hak asuh anak yang di ajukan oleh Penggugat Kompensi. Sepulang sidang mediasi tanggal 19 juni 2023 kemarin tanpa memberitahukan kepada Tergugat Kompensi terlebih dahulu Penggugat Kompensi dan ibu mertua mengambil secara paksa anak Tergugat Kompensi dengan cara kekerasan yaitu mendorong ibu Tergugat Kompensi sampai tersungkur, mendorong kepala bulek Tergugat Kompensi, dan mendorong paklek Tergugat Kompensi hingga terjatuh sekaligus menimbulkan kegaduhan di lingkungan tempat tinggal keluarga Tergugat Kompensi. Hal tersebut tidak bisa Tergugat Kompensi cegah karena Tergugat Kompensi tidak diberitahu oleh Penggugat Kompensi dan keluarganya yang kemarin ikut mengantarkan sidang mediasi kalau mau bertamu ke rumah Tergugat Kompensi sehingga sepulang mediasi Tergugat Kompensi berbelanja keperluan anak Tergugat Kompensi terlebih dahulu dan ketika sampai rumah, anak Tergugat Kompensi sudah tidak ada. Ternyata mertua yang begitu Tergugat Kompensi hormati hingga Tergugat Kompensi masih saja menuruti kemauan mereka untuk menata rumah tangga kami kembali dan Tergugat Kompensi selalu mengalah terhadap sesuatu yang berkaitan dengan anak Tergugat Kompensi, tega melakukan hal tersebut. Sekaligus yang membuat

Hal 13 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi kecewa hingga detik ini tidak ada permintaan maaf secara langsung baik dari mertua maupun istri kepada Tergugat Kompensi dan ibu Tergugat Kompensi. Dan mulai saat itu Tergugat Kompensi dipersulit untuk sekedar bertemu dengan anak Tergugat Kompensi.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat Kompensi jelaskan di atas, maka Tergugat Kompensi selaku Tergugat Kompensi menyampaikan :

1. Menerima digugat cerai Penggugat Kompensi.
2. Mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Kompensi.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi tersebut, Penggugat Kompensi tidak mengajukan replik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa meskipun Penggugat Kompensi tidak menyampaikan replik, namun Tergugat Kompensi tetap menyampaikan duplik secara tertulis dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Penggugat Kompensi berstatus perawan dan Tergugat Kompensi berstatus perjaka.
- Bahwa benar Penggugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Kompensi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- Bahwa benar pada dalil gugatan nomor 3 yang menjelaskan setelah menikah semula kehidupan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi harmonis dan bahagia hingga dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 2 tahun 4 bulan. Tetapi untuk selain perihal tersebut pada dalil nomor 3 Tergugat Kompensi bantah dengan tegas.
- Untuk menjawab dalil Penggugat Kompensi nomor 4,5,6,7, dan 8. Tergugat Kompensi tetap pada jawaban semula.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon Tergugat Kompensi dalam

Hal 14 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berjalan dengan baik dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 tahun 4 bulan yang bernama ANAK. Tetapi sejak awal Bulan September 2021 Keadaan tersebut berubah setelah Penggugat Rekonvensi menemukan sebuah foto di galeri hp Tergugat Rekonvensi yang di dalam foto tersebut memperlihatkan Tergugat Rekonvensi bersama Laki-laki lain disebuah kamar.

- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat Rekonvensi tiga kali kabur dari rumah.

a. Kabur yang pertama terjadi pada Bulan September 2021 meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Anak hasil pernikahan yang masih berusia 9 bulan. Dengan lama kabur sekira 18 hari dan ketika ditemukan di sebuah kos di sekitar Pabrik Plywood Jombang dalam kondisi bersama seorang laki laki dan dua orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat Rekonvensi.

b. Kabur yang kedua dilakukan selama sekira 5 hari bersama laki-laki lain pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 dengan membawa anak hasil pernikahan kami yang pada waktu itu masih berusia sekira 1 tahun 4 bulan. Dan ketika ditemukan Anak kami dalam kondisi yang memprihatinkan.

c. Kabur yang ketiga terjadi dua hari setelah kabur yang kedua ditemukan. Kabur kali ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun dengan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tiba-tiba pulang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi Pernah berusaha mencelakai Penggugat Rekonvensi dengan cara meracun dan meminta laki-laki lain untuk membantu usahanya mencelakai Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi sering melakukan percakapan yang tidak patut melalui aplikasi Facebook dengan laki-laki lain dan hasil dari salah satu

Hal 15 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut berujung Tergugat Rekonvensi tertangkap kamera swafoto berdua dengan laki-laki lain di sebuah kamar.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersama Ibunya ketika mengambil anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di rumah keluarga Penggugat Rekonvensi, melakukan kekerasan fisik terhadap Ibu dan anggota keluarga lainnya dari Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi juga beranggapan Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi Konvensi) sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Maka Penggugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi).
- Berdasarkan perilaku dari Tergugat Rekonvensi tersebut, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan keselamatan rohani anak hasil pernikahan. Maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan hormat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang bernama ANAK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya kecuali Petitum nomor 2 dalam Konvensi.
2. Mengabulkan Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Hal 16 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perceraian antara Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi konvensi) dan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi Konvensi).

Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi Konvensi) agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut yang bernama ANAK.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain.

Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konpensi telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 24 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi XXXXXXXX Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konpensi, NIK 3517064103930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 30 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, karena saksi adalah adik kandung Penggugat Konpensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah hutang;

Hal 17 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat sekarang dirawat oleh Penggugat Kompensi;
- Bahwa Penggugat Kompensi bekerja di Mojokerto, dan pulang setiap hari, Penggugat Kompensi pulang dari kerja jam 4 sore, namun bila Penggugat Kompensi lembur pulang kerja jam 8 malam;
- Bahwa anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi memulai tidur dengan orang tua Penggugat Kompensi, apabila anak sudah tidur baru kemudian Penggugat Kompensi tidur bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat Kompensi sering menjenguk anaknya di rumah Penggugat Kompensi, dengan memberikan beberapa keperluan anak seperti susu dan popok;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi karena saksi adalah adik kandung Penggugat Kompensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 2 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Hal 18 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi seringkali ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat Kompensi

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat sekarang dirawat oleh Penggugat Kompensi;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat Kompensi, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Penggugat Kompensi bekerja di Mojokerto, dan pulang setiap hari, Penggugat Kompensi pulang dari kerja jam 4 sore, namun bila Penggugat Kompensi lembur pulang kerja jam 8 malam;
- Bahwa anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi memulai tidur dengan orang tua Penggugat Kompensi, apabila anak sudah tidur baru kemudian Penggugat Kompensi tidur bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat Kompensi sering menjenguk anaknya di rumah Penggugat Kompensi, dengan memberikan beberapa keperluan anak seperti susu dan popok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat Kompensi, maupun Tergugat Kompensi menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat Kompensi mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Hal 19 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan nomor: MI.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MI Muhammadiyah 12 Kesamben Jombang tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi bukti transfer dari aplikasi Dana dengan tujuan pengiriman kepada Siti Nur Ifatul Hasanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi bukti lampiran foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi bukti lampiran foto surat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi bukti lampiran foto anak dengan kondisi luka dibagian badan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi bukti lampiran foto pada polsek Kecamatan Kesamben. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi bukti chat pada aplikasi facebook dengan lelaki bernama Iwan Fals. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi bukti chat pada aplikasi facebook dengan lelaki bernama Yoga Beбето. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi bukti chat pada aplikasi facebook dengan lelaki bernama Plessetan dan Kawulo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10);

Hal 20 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi, karena saksi saksi adalah adik kandung Tergugat Konpensasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 2 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat Konpensasi tidak serius merawat anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa anak Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi pernah dirawat oleh Tergugat Konpensasi;
- Bahwa anak tersebut kadang dibawa Tergugat Konpensasi bekerja mengajar di sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat merasa senang karena banyak saudara sepupunya yang menemani, dan anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat Konpensasi;
- Bahwa Tergugat Konpensasi bekerja sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah dan berdagang sembako;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat Konpensasi

Hal 21 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 2 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat Kompensi diketahui sering berhubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat Kompensi sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semula diasuh oleh Tergugat Kompensi, namun sejak proses sidang perceraian, anak tersebut diambil oleh keluarga Penggugat Kompensi;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat Kompensi, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat Kompensi sering diajak ke sekolah tempat Tergugat Kompensi mengajar;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat Kompensi, maupun Penggugat Kompensi menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 22 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Ferrianto, S.H. dan Nanang Pujiono, S.H., M.H., Para Advokat yang surat kuasanya telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat mendaftarkan perkara melalui pendaftaran elektronik atau *e-court*, maka atas persetujuan para pihak, persidangan dan pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi adalah merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari :

1. Tuntutan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;
2. Tuntutan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ditetapkan berada pada Penggugat Kompensi;
3. Tuntutan agar Tergugat Kompensi dibebani nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak menyatakan setuju ataupun keberatan terhadap tuntutan cerai;
2. Tergugat membantah dalil penyebab pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal 23 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat menolak hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Konpensi;
4. Tergugat tidak menjawab tentang tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konpensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dapat didamaikan?
2. Apakah kehendak Penggugat Konpensi mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum?
3. Apakah kehendak Penggugat Konpensi agar Tergugat Konpensi dibebani nafkah anak bersesuaian dengan hukum?

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat Konpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dan menolak sebagian dalil gugatan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat belum terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konpensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Konpensi, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Konpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911

Hal 24 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Kompensi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat Kompensi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat Kompensi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk memberi bukti identitas diri Tergugat dan Pekerjaan Tergugat sebagai Guru Madrasah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.10 berupa gambar gambar, merupakan bukti permulaan, dan harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Hal 25 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Konpensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat Konpensi, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat Konpensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Tergugat tersebut tidak ada yang menguatkan bukti berupa gambar gambar tersebut di atas, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung sebagian dalil dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti Tergugat mendukung sebagian jawaban Tergugat tentang kemampuan ekonomi Tergugat Konpensi;
2. pokok dalil gugatan perceraian telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan bukti surat keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat suami istri sah yang sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;
3. pokok dalil gugatan hak pengasuhan anak dan nafkah anak terbukti kebenarannya, baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur unsur, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama ANAK, anak tersebut berumur 2 tahun 4 bulan, penggugat mampu mengasuh anak tersebut karena penggugat mempunyai kesempatan dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Hal 26 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat bekerja sebagai Guru Madrasah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan jawaban serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum keempat gugatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum kelima gugatan tentang nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini;

Tentang Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihak penggugat, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum pertama, yakni tentang perceraian yang pada pokoknya gugatan perceraian penggugat menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal 27 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sepuluh bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat menikmati kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan terkikisnya simpati masing masing pihak terhadap pihak lainnya dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

.....

Artinya : "..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu)....."

sehingga fakta pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak dapat saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan

Hal 28 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

بغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal 29 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Hal 30 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat :

1. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 31 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa sehubungan fakta hukum tentang hak asuh anak, meskipun dalil gugatan tentang hak asuh anak telah berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama **ANAK** usia 2 tahun 4 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh penggugat hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama apakah benar anak yang didalilkan oleh penggugat sebagai anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memilah permasalahan tersebut, harus bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum yang salah satunya menegaskan apabila suatu dalil yang tidak dijawab oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat tidak menyangkal adanya anak yang lahir dari pernikahannya dengan Penggugat, sehingga tergugat dianggap secara diam diam mengakui dalil gugatan penggugat tentang anak merupakan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, serta keterangan saksi yang menegaskan anak bernama ANAK merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Hal 32 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terbukti demikian, maka harus dinyatakan secara hukum anak yang didalilkan oleh penggugat adalah anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini penggugat, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang bahwa menurut pendapat mayoritas ulama fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berakhlak mulia dan dapat dipercaya, kelima belum kawin lagi dan keenam beragama Islam;

Menimbang bahwa mengenai syarat hadhanah “selama belum kawin lagi” menurut pendapat majelis hakim ketentuan yang demikian bukan merupakan rumusan mati, akan tetapi memerlukan penafsiran secara kontekstual bukan secara

Hal 33 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letterlijk (berdasar kata), dengan mempertimbangkan nilai esensial yakni bertitik tolak pada konsep kemaslahatan anak sebagai ukuran standar;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan seorang ibu memegang hak asuh sebagaimana dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat hakim “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, dan terhindar dari sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni :

1. Aspek akhlak dan moral;
2. Aspek agama;
3. Aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut *berakhlak terpuji* atau *tercela*, karena kalau *berakhlak buruk* maka akan membawa dampak yang buruk pada anak

Hal 34 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila dua orang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang

Hal 35 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang berceraai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Hal 36 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai akhlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan penggugat dan tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, penggugat memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian acuan penerapannya harus dilengkapi dengan keadaan aktifitas penggugat maupun tergugat dalam berfokus mengasuh anak;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat atau tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini diserahkan kepada ibunya (penggugat) dengan dasar alasan penggugat tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya dan mampu berfokus pada pengasuhan anak;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak,

Hal 37 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dari sudut pandang pertama yang dilihat dari segi untuk perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

.....

Artinya: "Dan hendaklah (mereka) takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menggariskan setiap anak selama

Hal 38 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta hukum motif gugatan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah memberikan

Hal 39 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, majelis berpendapat dalil gugatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan Para Saksi Penggugat telah terbukti bahwa terhadap satu orang anak bernama **ANAK**, Laki laki, umur 2 tahun 4 bulan, selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan kesepakatannya Tergugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Tentang nafkah anak:

Hal 40 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak yang sebagian berdasarkan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai fakta hukum kedua tentang gugatan nafkah anak apakah seluruhnya berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah anak berhak mendapat nafkah ?;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum ?;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Hal 41 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua “;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta hukum penghasilan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Guru Madrasah, majelis hakim berpendapat telah adil dan wajar apabila Tergugat dibebani nafkah anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat serta sesuai dengan keadaannya serta kewajiban dan kelayakan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak menjawab dalil Penggugat tentang tuntutan nafkah anak;

Hal 42 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai Guru Madrasah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu memberikan nafkah anak sebesar yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pemberian nafkah patut untuk dikabulkan sesuai dengan pekerjaan Tergugat sehingga dibebankan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat wajib memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar minimal harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonsensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 132 HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban atau setidaknya sebelumnya sebelum waktu pembuktian, yakni dalam duplik, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Hal 43 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Kompensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi merupakan rangkaian dalil dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai gugatan Hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam perkara kompensi, telah diputuskan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Kompensi, oleh karena itu sengketa tersebut telah terselesaikan dan telah ditentukan yang mendapatkan hak, yakni ibu dari si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Kompensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Kompensi (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 2 tahun 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat Kompensi. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya;

Hal 44 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Drs. H. Muhammad Takdir,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 45 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Kuntianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	7.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	162.000,00

Hal 46 dari 46 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Krs.